



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok. Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 155 /TU/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
b. bahwa untuk maksud pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Gubernur No.63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : **PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM**
Menetapkan Komite tenaga kesehatan profesional lainnya dengan struktur organisasi sebagaimana dalam lampiran I
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan personil yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam lampiran II
- KETIGA : Memberlakukan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam lampiran III
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, komite tenaga etik dan hukum bertanggungjawab kepada Direktur
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019


Plt DIREKTUR



Drq. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 189/155 /TU/2019
 TANGGAL : 01 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA
 BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KOMITE ETIK DAN HUKUM
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR



Ditetapkan di : Solok
 Pada Tanggal : 01 April 2019

Plt.DIREKTUR



Drq. Basyir Busnia
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660416 199203 1 005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 189/ 155 /TU/2019
TANGGAL : 01 April 2019
**TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE MEDIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ	Ketua
2	Ns. Darmawidyawati, S.Kep	Sekretaris
3	Kabag Tata Usaha	Anggota
4	Kabag SDM	Anggota
5	Kabid Pelayanan	Anggota
6	Kabid Keperawatan	Anggota
7	Kabid Penunjang	Anggota
8	Kabid Keuangan	Anggota
9	Kabid Perbendaharaan	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

Plt DIREKTUR



Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 189/ /TU/2019

TANGGAL : 01 April 2019
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada direktur dalam hal, penyusunan perumusan Medico Etic Legal dan kode etik pelayanan rumah sakit
2. Menyelesaikan masalah etik rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit
3. Pemeliharaan etik penyelenggaraan fungsi rumah sakit, Hospital Bylaws dan Medical Staf Bylaws
4. Sebagai gugus tugas dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit
5. Bekerjasama dengan administrasi rumah sakit, instalasi dan ruangan, staf medis, perawat dan berbagai profesi kesehatan lainnya, komite akan melakukan upaya pendidikan mengenai etis klinis dengan cara in house training dan pendidikan lainnya
6. Meninjau dan mengembangkan, kebijakan komite akan membantu rumah sakit dan staf profesionalnya dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur sehubungan dengan etika dan hukum rumah sakit
7. Meninjau kasus, sebagai forum untuk menganalisa pertanyaan etika yang muncul dalam perawatan pasien secara individu
8. Komite akan berusaha memberikan dukungan dan konsultasi bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan meliputi petugas kesehatan, pasien, pendamping dan anggota keluarga pasien.
9. Mengadakan rapat koordinasi komite etik dan hukum dengan komite profesi lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali
10. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang hak dan kewajiban pasien dan pemberi pelayanan

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

Plt DIREKTUR



Drq. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

